



WALIKOTA AMBON

---

PERATURAN WALIKOTA AMBON  
NOMOR - 13 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA  
KOTA AMBON PERIODE 2014-2017

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang :
- a. bahwa pupuk dan pestisida merupakan sarana produksi pertanian yang perlu dikelola dan dimanfaatkan bagi peningkatan produksi pertanian;
  - b. bahwa dalam pemanfaatan pupuk dan pestisida tersebut, perlu dikelola untuk melindungi sumber-sumber kekayaan fauna, flora dan perairan, keselamatan manusia serta untuk menghindari kontaminasi lingkungan hidup maka perlu ditingkatkan pengawasan atas peredaran, penyimpanan dan penggunaan pupuk dan pestisida di Kota Ambon;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kota Ambon Periode 2014-2017 yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Ambon;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II sebagai Wilayah Daerah Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1645);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
  4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur Dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 809);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan atas Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3326);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3137);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk dan Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
14. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 7 Tahun 2001 tentang Renstra (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2001 Nomor 7 Seri E Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 27 Desember 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kota Ambon;

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA KOTA AMBON PERIODE 2014-2017

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

- a. Kota adalah Kota Ambon;
- b. Walikota adalah Walikota Ambon;
- c. Pemerintah Kota adalah Walikota beserta Perangkat Kota yang lain sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Kota;
- d. Dinas adalah Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Ambon;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Ambon;
- f. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung;
- g. Pestisida adalah zat atau senyawa kimia, zat pengatur dan perangsang tumbuh, bahan lain serta organisme/jasad renik atau virus yang digunakan untuk melakukan perlindungan tanaman;
- h. Pengelolaan lingkungan Hidup adalah upaya terpadu dalam pemanfaatan, penataan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, pemulihan dan pengembangan lingkungan hidup;
- i. Sertifikasi adalah proses sertifikasi benih tanaman setelah melalui pemeriksaan, pengujian dan pengawasan serta memenuhi semua persyaratan untuk diedarkan;

### BAB II PEMBENTUKAN

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kota Ambon Periode 2014-2017.

### BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA

#### Bagian Pertama Kedudukan

#### Pasal 3

Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida adalah wadah koordinasi dan non struktural yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota.

## Bagian Kedua Tugas Pokok

### Pasal 4

Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida bertugas membantu Walikota dalam merumuskan kebijaksanaan Kota dalam bidang pupuk dan pestisida dan berbagai perangkat kebijakan lain yang diperlukan dalam bidang pupuk dan pestisida.

### Pasal 5

Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida mempunyai tugas merumuskan kebijakan Pemerintah Kota Ambon mengenai pengawasan pupuk dan pestisida sebagai berikut :

- a. Bimbingan peredaran, penggunaan dan pemusnahan pupuk dan pestisida;
- b. Pemberian izin penggunaan pestisida;
- c. Pemberian rekomendasi pembuatan, peredaran, penyimpanan dan pemusnahan pupuk dan pestisida;
- d. Pemantauan pengawasan dan penanggulangan dampak peredaran, penggunaan dan pemusnahan pestisida;
- e. Penyediaan data dan informasi yang tepat dan akurat;

## Bagian Ketiga Fungsi

### Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 4, Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida mempunyai tugas :

1. Mengkoordinasikan kegiatan masing-masing Instansi/Unit Kerja terkait yang melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap pupuk dan pestisida yang meliputi pengadaan, peredaran, penggunaan, mutu, harga, jumlah, penyimpangan, penyaluran dan efek samping yang ditimbulkannya terhadap kesehatan manusia dan lingkungan sekitarnya;
2. Mengadakan pembinaan terhadap usaha masyarakat dan stake holder dibidang pupuk dan pestisida;
3. Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap kegiatan masyarakat yang berhubungan dengan produksi, penyimpanan, peredaran, pemanfaatan/penggunaan pupuk dan pestisida sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
4. Mengidentifikasi, memantau jenis, mutu pupuk dan pestisida yang beredar dipasaran serta dampak negatif yang ditimbulkannya terhadap tanaman, manusia dan lingkungan hidup;

## Bagian Keempat Susunan Organisasi

### Pasal 7

Susunan Keanggotaan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

## Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan tugas Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida sehari-hari dilaksanakan oleh Ketua Harian dibantu oleh Sekretariat Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida.
- (2) Sekretariat Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Tim Pengarah, Tim Pelaksana dan Tim Kerja yang keanggotaannya terdiri dari unsur-unsur pemerintah.
- (3) Keanggotaan Sekretariat Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida diangkat oleh Ketua Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida yang ditandai dengan Kartu Anggota.

## Bagian Kelima Tata Kerja

### Pasal 9

- (1) Untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida akan diterbitkan Petunjuk Teknis (Juknis) dan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak)
- (2) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida bersidang sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu bulan dengan intensitas waktu yang ditentukan kemudian.
- (3) Sidang Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dipimpin oleh Ketua Harian Komisi Pupuk dan Pestisida dan wajib dihadiri oleh para anggota.

## BAB IV KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA TINGKAT KOTA

### Pasal 10

Hubungan kerja antar Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Kota dengan Wadah Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Pusat dan Provinsi bersifat konsultatif dan koordinatif.

## BAB V PEMBIAYAAN

### Pasal 11

Biaya untuk pelaksanaan kegiatan wadah Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Ambon dan Bantuan lain yang sah.


BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang, mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon  
pada tanggal 26 Mei 2014

WALIKOTA AMBON,   
  
RICHARD LOUHENAPESSY

Diundangkan di Ambon  
pada tanggal

SEKRETARIS KOTA AMBON,   
  
ANTHONY GUSTAF LATUHERU

BERITA DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2014 NOMOR

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA AMBON

NOMOR - TAHUN 2014

TANGGAL : 2014

TENTANG : PEMBENTUKAN KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA  
KOTA AMBON PERIODE 2014-2017

NO	NAMA	INSTANSI	JABATAN
1	2	3	4
1.	Richard Louhenapessy, SH	Walikota Ambon	Pembina
2.	A.G.Latuheru, SH, MSi	Sekretaris Kota Ambon	Ketua
3.	Ir. Johnny Arie Tupan	Kadis Pertanian dan Kehutanan Kota Ambon	Ketua I
4.	R. Watilette, SE	Kadis Perindag Kota Ambon	Ketua II
5.	A. Matahelemual, S.Sos	Kasubag Promosi Bag Ekonomi, Kerjasama dan Promosi Pengembangan Ekonomi Kota Ambon	Sekretaris
6.	E. Thenu, SP	Kabid Pertanian Kota Ambon	Sekretaris I
7.	C. Silooy, SE, MSi	Kabid Perdagangan Kota Ambon	Sekretaris II
8.	Ir. F. Louhenapessy	Kadis Perikanan Kota Ambon	Anggota
9.	dr. T. Torry	Kadis Kesehatan Kota Ambon	Anggota
10.	Ir. A. Lamba	Kadis Tenaga Kerja Kota Ambon	Anggota
11.	Ir. Adonia Gerrits	Kabid Peternakan Kota Ambon	Anggota
12.	Joemy Wattimena, SP	Kasie Tan. Pangan dan Horti Kota Ambon	Anggota
13.	Edward Dumatubun, SP	Kasie Perkebunan Kota Ambon	Anggota
14.	P. Papilaya	Staf Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Ambon	Anggota

WALIKOTA AMBON, *al.*  
  
 RICHARD LOUHENAPESSY